



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 1376010902790001, tempat Tanggal Lahir di Sei. Beringin 09 Februari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1376016408810003, tempat Tanggal Lahir di Payakumbuh 24 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat Kediaman Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga dekat dari calon mempelai laki-laki serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pauakumbuh dengan Nomor perkara : 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk tanggal 08 Juni 2020, mengajukan dengan beberapa perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 094/60/III/2001, 30 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Payakumbuh, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.1. ANAK 1;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA/Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. ANAK 2;
- 1.3. ANAK 3;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 03 Januari 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan ek.Pelajar, tempat kediaman di Jalan Flamboyan, RT 002 RW 002, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan calon suaminya yang bernama Rino bin Syofyan, tempat tanggal lahir di Sei. Mangkirai, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Mekanik, Tempat Kediaman di Jorong Guguak Palani, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: B.200/Kua.03.14.1/PW.01/05/2020, tanggal 28 Mei 2020, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (*tiga jutarupiah*) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (Nurlatifa binti Ferryanto) untuk menikah dengan calon suaminya (Rino bin Syofyan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha menyarankan dan memberi nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II dapat menunda pelaksanaan pernikahan tersebut sampai anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah umur 18 tahun 4 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II dianjurkan untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON I, NIK 1376010902790001, tanggal 18-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON II, NIK 1376016408810003, tanggal 18-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 094/60/III/2001, a.n PEMOHON I dengan PEMOHON II, 30 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode dengan P.3 dan diparaf;
4. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. PEMOHON I, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh dengan nomor : 1509072201080074 tanggal 03-02-2010, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Nurlatifa binti Ferryanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 20 Juni 2008, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlatifa binti Ferryanto, umur 18 tahun 4 bulan. agama Islam, tempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT 002 RW 002, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya bernama Rino bin Syofyan, kami sudah suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Rino bin Syofyan selama tiga tahun dan telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa ayah (Pemohon I) dan ibu saya (Pemohon II) telah merestui pernikahan saya dengan calon saya bernama Rino bin Syofyan;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan calon suami saya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu bernama Rino bin Syofyan, tempat tanggal lahir di Sei. Mangkirai, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Tempat Kediaman di Jorong Guguak Palani, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami Nurlatifa binti Ferryanto;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon istri saya bernama Nurlatifa binti Ferryanto, karena kami sudah suka sama dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Nurlatifa binti Ferryanto selama tiga tahun, dan telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan Nurlatifa binti Ferryanto, dan telah mendapat persetujuan dengan semua keluarga;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya sudah tiga tahun sudah sering pergi berdua dan kami berdua sudah berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan.
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusutan dengan calon istri saya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan nenek sekaum dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Nurjanah binti Bahari, umur 54 tahun, pendidikan MTsN, pekerjaan rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di RT.01 RW. 02 Kelurahan Payo Lansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa cucu saya Rino bin Syofyan mau menikah dengan calon istri bernama Nurlatifa binti Ferryanto;
- Bahwa saya sebagai nenek telah mengetahui hubungan cucu saya dengan calon istrinya bernama Nurlatifa binti Ferryanto selama ini;
- Bahwa cucu saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Nurlatifa binti Ferryanto selama tiga tahun dan telah saling mencintai;
- Bahwa calon istri cucu saya Nurlatifa binti Ferryanto telah siap untuk menikah dengan cucu saya dan cucu saya Rino bin Syofyan telah siap dan sanggup menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa cucu saya dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusutan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, dan pernyataan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan pernyataan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di Jorong Salasa Nagari Padang tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur perkawinan 19 tahun ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon pengantin perempuan yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Rino bin Syofyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang tiga tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 002, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur perkawinan 19 tahun ke Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin perempuan yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto adalah cucu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Rino bin Syofyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang tiga tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Payakumbuh;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menunda pelaksanaan pernikahan anaknya sampai batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin perempuan yaitu 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II Nurlatifa binti Ferryanto sebagai calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi dan juga telah mendengar keterangan Rino bin Syofyan sebagai calon mempelai pria dan Nurjanah binti Bahari selaku nenek sekaum calon mempelai peria, karena kedua orang tua calon mapelai pria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim Tunggal lebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa calon mempelai pria dan wanita atau orang tuanya dapat mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 terbukti bahwa Nurlatifa binti Ferryanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto, sampai dengan diajukannya permohonan ini berumur kira-kira 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila calon istri belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud adanya pembatasan umur minimal untuk menikah adalah agar calon suami maupun calon isteri telah benar-benar siap lahir bathin ke jenjang pernikahan, sehingga ikatan pernikahan mereka benar-benar kuat (mitsaqon gholizho);

Menimbang, bahwa sekalipun umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto berumur 18 (delapan belas) tahun 4 bulan, menurut pengakuannya dan keterangan anak tersebut dan calon suaminya, sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pengantin pria, bahwa calon pengantian pria sudah siap menikah dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dinilai sudah cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya mereka telah berpacaran selama tiga tahun dan telah saling mencintai dan sudah sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlatifa binti Ferryanto telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Rino bin Syofyan selama tiga tahun dan telah saling mencintai dan sudah sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



- Bahwa Rino bin Syofyan telah mempunyai pekerjaan tetap mekanik (bengkel Mobil) yang penghasilannya lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikkah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha ;".Mengetahui

2. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم : يا معشر الشباب من استطاع من عليه كم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



*untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a-quo dimana keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat akrab selama tiga tahun yang tidak bisa dipisahkan lagi dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan jatuh keduanya pada perbuatan dosa yang berkepanjangan dan sangat mendesak untuk dinikahkan, maka menghindari hal tersebut (kemafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْصَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ  
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Nurlatifa binti Ferryanto) untuk menikah dengan (Rino bin Syofyan);
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H, oleh Dra. Hj Ernawati, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I.

### Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                         | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses                              | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan                           | Rp 70.000,00        |
| 4. PMBP Pgl I                          | Rp 10.000,00        |
| 4. Redaksi                             | Rp 10.000,00        |
| 5. Meterai                             | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>Rp176.000,00</b> |
| (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |                     |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)